



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI

DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

PADA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 83/PP.04.1-BA/1216/2023 tentang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

Nama : Ronal Ajet Jantaka Nababan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kecamatan : Lintong Nihuta
Alamat : Sibaganding Nagasaribu II

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pollung
pada tanggal 6 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

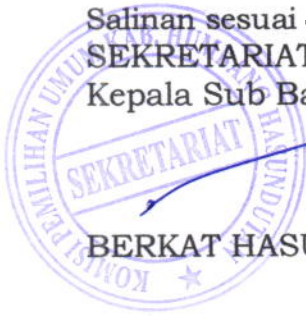
ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai **dengan aslinya**

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



BERKAT HASUDUNGAN SIREGAR